



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bontang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.247.338.561.630,54
b. Belanja	<u>Rp 974.961.948.483,00</u>
	Rp 272.376.613.147,54
Surplus/Defisit	
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 18.655.799.144,65
- Pengeluaran	<u>Rp 47.790.565.500,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp (29.134.766.355,35)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp99.255.319.853,19** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.148.083.241.777,35
b.	Realisasi	<u>Rp1.247.338.561.630,54</u>
	Selisih lebih/Kurang	Rp 99.255.319.853,19

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp143.986.526.939,00** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp1.118.948.475.422,00
b.	Realisasi	<u>Rp 974.961.948.483,00</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp 143.986.526.939,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah **Rp 243.241.846.792,19** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus(defisit) setelah perubahan	Rp29.134.766.355,35
b.	Realisasi	<u>Rp272.376.613.147,54</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp243.241.846.792,19

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp18.655.799.144,65
b.	Realisasi	<u>Rp18.655.799.144,65</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp47.790.565.500,00
b.	Realisasi	<u>Rp47.790.565.500,00</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

(Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	(Rp29.134.766.355,35)
b. Realisasi	<u>(Rp 29.134.766.355,35)</u>
Selisih lebih/kurang	Rp 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp3.675.987.040.820,79
b. Jumlah kewajiban	Rp 4.769.219.073,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp3.671.217.821.747,79

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2011	Rp 18.655.799.144,65
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp538.587.695.871,54
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	(Rp266.211.082.724,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp 47.790.565.500,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp 3.224.825.890,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp243.241.846.792,19

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lain;
- Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang sudah diselesaikan sampai akhir tahun 2011.
- Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

ditetapkan di Bontang
pada tanggal, 8 Oktober 2012

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 10